

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap lingkungan kehidupan berkelanjutan politik lingkungan berkaitan erat dengan konflik antara pabrik kelapa sawit dan masyarakat Pulo Padang, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam politik lingkungan keadilan lingkungan adalah konsep yang muncul dari kesadaran akan dampak negatif pentingnya keadilan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilebih-lebihkan. Konsep keadilan lingkungan menyoroti perlunya distribusi yang adil dari sumber daya alam dan perlakuan yang merata terhadap beban lingkungan antara berbagai kelompok sosial. Dalam perspektif politik ekologi, keadilan lingkungan menjadi landasan yang kuat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memperhitungkan kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pendirian pabrik kelapa sawit di daerah padat penduduk seperti Kelurahan Pulo Padang di Labuhanbatu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Salah satu dampak utama adalah deforestasi, di mana pembukaan lahan untuk pabrik dan perkebunan dapat merusak ekosistem lokal dan habitat alami. Selain itu, limbah dari proses pengolahan dapat mencemari air dan tanah, yang berpotensi mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Masyarakat Pulo Padang perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka, sehingga suara mereka didengar dan diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi lingkungan yang ketat dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa pengembangan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Keberlanjutan harus menjadi fokus utama agar masyarakat dan lingkungan dapat saling mendukung. Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lahan dan lingkungan juga memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana pabrik kelapa sawit beroperasi dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat pengelolaan sumber daya alam juga menjadi isu penting, di mana terdapat konflik antara eksploitasi sumber daya, seperti hutan dan mineral, dan kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sering kali melibatkan hak atas tanah bagi masyarakat lokal, yang dipengaruhi oleh kegiatan industri (elvianita, 2024).

Konflik ini sering kali muncul terhadap masyarakat dan dirugikan oleh keberadaan pabrik. Namun, di Kelurahan Pulo Padang pendirian pabrik kelapa sawit PT. PPSP telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan justru menimbulkan protes dari masyarakat setempat, dan limbah kelapa sawit pabrik ini juga melanggar beberapa peraturan terkait tata ruang dan pembangunan kawasan industri dan konflik dengan masyarakat Pulo Padang merasa tidak diberi informasi yang jelas mengenai pembangunan pabrik ini yang awalnya diklaim sebagai proyek perumahan rakyat. Masalah ini semakin rumit dengan adanya ketidakjelasan dalam pengaturan hukum dan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan. Proses perizinan yang tidak transparan sering kali menguntungkan perusahaan, sementara masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam, yang berpotensi memicu konflik lebih lanjut.

Masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar, dan hak-hak mereka diabaikan, yang pada akhirnya memunculkan resistensi terhadap kehadiran pabrik kelapa sawit (Achmad 2024).

Penolakan serta protes dari warga yang merasa terganggu oleh aktivitas pabrik, terutama karena lokasinya dekat dengan sekolah dan permukiman. Pemerintah dan penegakan hukum sangat penting untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak aktivitas industri ini. Dalam kasus pendirian pabrik kelapa sawit PT. PPSP di Kelurahan Pulo Padang Labuhanbatu terdapat beberapa masalah yang mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk minimnya pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh ekonomi yang kuat dari perusahaan terhadap pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penegakan regulasi yang lebih ketat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Salah satu perdebatan yang terus berkembang adalah mengenai dampak pendirian pabrik kelapa sawit ditengah permukiman padat penduduk.

Polemik keberadaan PT. PPSP (Pulo Padang Sawit Permai) Kelurahan Pulo Padang Labuhanbatu, didemo hingga digugat *Class Action*/gugatan perwakilan kelompok adalah bentuk gugatan hukum di mana satu atau beberapa orang mewakili sekelompok besar orang yang memiliki kepentingan hukum yang serupa dengan pihak tertentu . Polemik yang muncul di tengah masyarakat itu berawal pada 2016. Saat itu masyarakat di Pulo Padang hanya mengetahui jika lahan sebelum pabrik sawit dibangun bakal diperuntukkan perumahan rakyat. Namun yang berdiri kokoh bukan perumahan rakyat, melainkan pabrik sawit. Sejak saat itu kehadiran pabrik sawit menimbulkan kontroversi, akhir tahun 2016 terjadi jual beli tanah antara pihak perusahaan dengan pemilik lahan. Kabarnya saat itu mau dibuat tapak rumah, tapi akhirnya baru ketahuan untuk pembangunan pabrik sawit.

Menurut (sri, 2022) masyarakat di Pulo Padang telah melakukan aksi penolakan kehadiran pabrik sawit sejak 2017. Namun, aksi protes dengan turun kejalan tidak membawa hasil hingga sekarang, dan kami sudah melakukan berbagai aksi protes mulai dari rapat dengar pendapat dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu dan dikantor bupati, tapi tidak ada hasilnya dan suara mereka tidak didengar oleh pihak-pihak yang berwenang juga. Padahal pabrik sawit itu telah melanggar sejumlah aturan salah satunya terkait peraturan Menteri Perindustrian No 40 Tahun 2016 tentang pedoman teknik pembangunan kawasan industri Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan.

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;

Isu politik lingkungan terkait pendirian pabrik kelapa sawit di tengah pemukiman padat penduduk sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan isu-isu lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan politik yang lebih luas, termasuk hak-hak masyarakat lokal, keadilan sosial, serta tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kebijakan lingkungan terkait pendirian pabrik kelapa sawit di tengah permukiman padat penduduk, khususnya di Kelurahan Pulo Padang fokus utama adalah analisis dampak dari pabrik kelapa sawit PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP).

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa pemerintah memberikan izin berdirinya pabrik kelapa sawit dikelurahan Pulo Padang?
2. Mengapa adanya penolakan masyarakat tidak setuju terhadap pendirian pabrik kelapa sawit ditengah padat penduduk serta penyelesaian konflik antara penduduk dengan pabrik?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Kebijakan pemerintah memberikan izin pendirian pabrik kelapa sawit.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penolakan masyarakat terhadap pendirian pabrik kelapa sawit ditengah padat penduduk, selain itu peneliti juga mencari alternatif penyelesaian konflik antara penduduk dan pabrik.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti pengambilan keputusan pemerintah dalam memberikan izin, termasuk peran pemangku kepentingan dan pertimbangan yang diambil dalam proses tersebut.
2. Untuk menganalisis penolakan masyarakat terhadap pabrik kelapa sawit penyelesaian konflik antara penduduk dan pabrik.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori kebijakan publik, khususnya dalam memahami bagaimana keputusan pemerintah dibuat di tengah konflik kepentingan antara keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya teori partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks bagaimana suara masyarakat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memahami dinamika konflik sosial yang muncul dari proyek-proyek pembangunan yang melibatkan sumber daya alam.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menyuarakan kepentingan mereka dan memberikan alternatif solusi yang lebih adil. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang cara mengelola hubungan dengan masyarakat lokal dan mengurangi potensi konflik. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi studi kasus yang berharga untuk memahami kompleksitas isu-isu serupa di masa depan.